BAB I

PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa dalam laporan Kinerja (LKj) tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (*RPJP*) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, dimana pembangunan diarahkan untuk mendukung laju perekonomian dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada.

Selain pada RPJMD Kabupaten Gowa, pembangunan sektor Koperasi dan UKM di Kabupaten Gowa juga mengacu pada Rencana Stratejik (*Renstra*) dinas yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa. Renstra menetapkan tahapan pembangunan yang ingin dicapai sesuai jangka waktu yang telah direncanakan.

Adapun **tujuan yang ingin dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan** dengan Sasaran yang ingin dicapai

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dengan indikator jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasar RAT, Volume Usaha dan Asset di bagi jumlah koperasi aktif
2. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha dengan indikator jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan

Dengan mempertimbangkan rencana dan tujuan pembangunan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 sektor Koperasi dan UKM, maka potensi sumberdaya Koperasi dan UKM diarahkan pada pembangunan peningkatan jumlah Koperasi berprestasi dan peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha tersebar 18 kecamatan.

**1.2. Struktur Organisas**i

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa, Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, tanggal 22 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016.

Untuk lebih jelasnya, susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa dalam bentuk struktur organisasi dapat di lihat pada gambar berikut :

**1.3. Jumlah Personil**

Jumlah personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa sebanyak 16 (Enam belas) orang yang terdiri atas :

* Kepala Dinas : 1 Orang
* Jumlah Pegawai ASN : 13 Orang
* Jumlah Non ASN : 2 Orang

Pejabat struktural : 7 Orang

Pejabat Fungsional : 3 Orang

Berdasarkan Eselon

Eselon II : 1 Orang

Eselon III : 4 Orang

Eselon IV : 2 Orang

**1.4. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM**

Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan , susunan Organisas, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu: melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan Menengah berdasar kewenangan dan tugaas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menenngah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan

Adapun Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa sesuai peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 92 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 adalah sebagai berikut:

“**Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang koperasi dan UKM berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan** “.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi bidang pemberdayaan Koperasi, bidang kelembagaan Koperasi, dan bidang pemberdayaan UKM, serta bidang Fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
2. Penyusunan pedoman teknis kelembagaan dan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta memfasilitasi pembiayaan/pemodalan dan simpan pinjam;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kelembagaan koperasi, pemberdayaan usaha koperasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam koperasi dan UKM serta Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM;
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi dan UKM Kab. Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Gowa dan Keputusan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktur pada Dinas Koperasi dan UKM .

1. Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
2. Kepala Dinas;
3. Sekretariat;
4. Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
5. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
7. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
8. Bidang Pemberdayaan UMKM terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

**DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. GOWA**

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA DINAS

Ir. H. MAHMUDDIN, M. Si. MH

Nip. 19680303 199403 1 013

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIAT

SUMIATI S.SOS Nip. 19660504 198803 2 015

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

AMIRUDDIN, SE.M.Si

Nip. 19651009 199902 1002

SYAMSINAR, S.Sos

Nip. 19651009 199902 1002

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam

ABDUL HALIM HAMID, S.HI

Nip. 19720910 200801 1 016

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

NUR UMMI AMRIYANI, S.IP Nip. 19850411 201001 2 038

Sub Jabatan Fungsional

HARIS S. SE. M.Si Nip. 19710110 199203 1 007

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

. 19651009 199902 1002

51009 199902 1002

Kelompok

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

UPTDDINAS

BERDASARKAN :

PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH.

**Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UKM**

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan  
UKM Kabupaten Gowa hingga akhir tahun 2021 berjumlah 14 orang ASN dan 2 orang Non ASN, dengan rincian 14 orang berstatus PNS dan 2 orang Non PNS. Dari total tersebut, 7 orang berjenis kelamin laki-laki dan 9 orang perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 12 orang dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Gowa. Sedangkan yang berpendidikan SMU masing – masing sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan berpendidikan terakhir S2 sebanyak 3 (tiga) orang.

**Tabel Struktur SDM Di Lingkungan Dinas Koperasi &UKM Kab. Gowa**



**Tabel Struktur Berdasarkan Eselon dan Golongan**



Berdasarkan kapasitas SDM dilihat dari eselon dan golongan menunjukan sebaran yang relatif merata sesuai dengan kebutuhan. Menurut eselonnya, pegawai merupakan eselon IV (2 orang). Sedangkan pegawai lainnya mempunyai eselon III (4 orang) dan Eselon II (1 orang). Selanjutnya berdasarkan golongannya, sebagian besar pegawai mempunyai golongan III (8 orang), diikuti oleh dan golongan IV sebesar 4 orang.

**BAB. II**

**PERENCANAAN KINERJA**

* 1. **Visi dan Misii Bupati Kabupaten Gowa 2021– 2026**

**Visi, Misi Bupati Gowa**

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah dituangkan dalam RPJMD dijabarkan dari visi daerah tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD. Visi Kabupaten Gowa yang ingin dicapai pada tahun 2021 – 2026 adalah **“terwujudnya masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan tata kelola pemerintahan yang Terbaik”**. Visi tersebut mengandung makna filosofis sebagai berikut:

1. Masyarakat yang Unggul dan Tangguh, mandiri dan berdaya saing: terwujudnya masyarakat gowa yang lebih cerdas, sehat, religius, berkemampuan ekonomi, mampu memecahkan masalah sendiri dengan sumber daya yang ada serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
2. Tata kelola pemerintahan yang terbaik: meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan tekmnologi
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas

Maksud dari Misi di jabarkan :

1. Ad.1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif

merupakan upaya umum pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

Ad.2) Misi meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan merupakan upaya umum pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

AD.3) Misi memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis siumber daya lokal dan teknologi merupakan upaya umum pemerintah Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Ad.4) Misi meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksitas antar wilayah dan sektor merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkanaksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan pemukiman

Ad.5) Misi Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan upaya umumpemerintah dalam meningkatkan aksebilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang sertakualitas perumahan dan kawasan pemukiman

Ad.6) Misi Mengmbangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layananpublik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas borokrasi.

Prioritas pembangunan kabupaten gowa tahun 2021 yaitu :

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas aksesbilitas pendidikan dan kesehatan.

2. Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan

3. Penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pembangunan sektor potensi daerah

4. Peningkatan kualitas layanan publik melalui pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Isu Strategis yang perlu di jawab sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat

2. belum optimalnya perekonomian daerah dan masyarakat

3. Belumoptimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

1). Perioritas pembangunan :

Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas aksesbilitas pendidikan dan kesehatan

Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

Program prioritas

* Pengembangan UMKM unggulann

Kinerja indikator

* Tercapainya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

Target

* 167 unit UMKM Unggulan

2 ). Perioritas pembangunan :

Penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pengembnangan sektor potensial daerah

Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

Program prioritas

* Pengembangan UMKM unggulann

Kinerja indikator

* Tercapainya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

Target

* 167 unit UMKM Unggulan

Adapun sasaran terukur yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli serta menurunnya disparitas kesejahteraan masyarakat meliputi angka kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan gender, dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatnya perekonomian daerah dan masyarakat, meliputi nilai PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, ketahanan pangan, komoditas unggulan daerah, dan UKM unggulan.
3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan, meliputi jalan, jembatan, air bersih, drainase, irigasi teknis, embung dan persampahan.
4. Meningkatnya kualitas layanan publik, kapasitas birokrasi dan pemerintahan yang bersih, meliputi standar pelayanan minimal, indeks kepuasan masyarakat, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, manajemen SDM, *e-government,* akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, *e-procurement*, serta akuntabilitas keuangan dan asset.
5. Meningkatnya pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan, meliputi meningkatnya kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, jangkauan pelayanan publik semakin dekat, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan .

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditempuh

beberapa strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.

Pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan melalui kebijakan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, serta keberpihakan pada masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya.

1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal melalui kebijakan pemanfaatan sumber daya ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan daerah, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, serta mendorong terwujudnya ketahanan pangan.

1. Percepatan pembangunan kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan.

Percepatan pembangunan kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh dan interkoneksitas antar wilayah, pembangunan infrastruktur perkotaan sebagai hunian yang nyaman, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di perdesaan.

1. Peningkatan sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Peningkatan sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dilakukan melalui kebijakan peningkatan kemitraan dan sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya menerapkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kapasitas birokrasi, dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, serta mendorong terwujudnya desa mandiri.

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil-hasil pembangunan. Untuk itu perlu dibuka ruang partisipasi yang luas terutama bagi kelompok masyarakat miskin, pemuda, perempuan dan anak dan kelompok marginal lainnya. Partisipasi tersebut dapat berupa kehadiran dalam Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, sumbangan tenaga kerja dalam kerja bakti atau gotong – royong, sumbangan material, serta sumbangan pemikiran, ide dan gagasan bahkan kritikan.

**2.2 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi**

Presiden menetapkan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang perlu dilaksanakan dalam rangka membangun jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai berikut :

* + - 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
      2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
      3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
      4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
      5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
      6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
      7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
      8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
      9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas Presiden tersebut di atas, **tiga Nawa Cita  
menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2015-2022, yaitu:

**Agenda ke-2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata  
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya** yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

* Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi publik.
* Menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise atas kinerja pelayanan publik.
* Membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik.

**Agenda ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya** yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

* Membangun pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.
* Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah.
* Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belumtergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.

**Agenda ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan  
sektor-sektor strategis ekonomi domestik** yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk :

* Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani dan UKM.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu:  
**Mewujudkan Koperasi dan UKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan**.

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2022. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

* + - 1. Peningkatan kompetensi UKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
      2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
      3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
      4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
      5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
      6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
      7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran strategis kementerian Koperasi

1. Meningkatnya kontribusi UKM dan Koperasi dalam perekonomian.
2. Meningkatnya daya saing UKM.
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif.
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha Koperasi.

**Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Selatan**

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran dari Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Visi:

**“MENJADIKAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (KUKM) SEBAGAI PILAR UTAMA PEREKONOMIAN SULAWESI SELATAN “**

Misi:

1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi perekonomian masyarakat.
2. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) untuk menjadi tumpuan harapan hidup, mempunyai kebanggaan dengan menjalankan usaha sesuai dengan aturan agar menjadi lebih produktif.

Tujuan:

1. Meningkatkan jumlah Koperasi yang berkualitas.
2. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam perekonomian daerah.
3. Mengembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) berdasarkan kondisi kekinian.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM).
5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pemasaran produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).
6. Meningkatkan legalitas dan kualitas produk bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).
7. Meningkatkan jaringan pemasaran, promosi dan pameran dalam dan luar negeri.
8. Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM).
9. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga penjaminan kredit daerah.
10. Meningkatkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta menumbuhkembangkan wirausaha baru/pemula yang inovatif.
11. Menyediakan regulasi yang berpihak pada Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM).

Sasaran:

1. Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana (mandiri).
2. Meningkatkan jumlah produk baru yang terfasilitasi perizinan.
3. Meningkatnya jumlah wirausaha baru.
4. Meningkatnya jumlah koperasi aktif.
5. Meningkatnya jumlah koperasi skala besar.
6. Meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi usaha besar.
7. Meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah.
8. Meningkatnya jumlah koperasi dan UKM yang dapat mengakses lembaga keuangan.
9. Meningkatnya jumlah pengelola koperasi dan UKM yang terfasilitasi Diklat tekhnis.

**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

RTRWK berfungsi sebagai:

1. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
2. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. penataan ruang kawasan strategis kota.

**Rekomendasi KLHS pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, yaitu :**

1. Penerapan regulasi dibidang lingkungan hidup bagi setiap UKM yang tertuang pada RPJMD Bab VI sasaran 15 yaitu meningkatnya pengembangan Koperasi, UKM dan ekonomi kreatif.
2. Sosialisasi bagi pelaku UKM tentang pengelolaan UKM yang berbasis lingkungan.

**Penentuan isu - isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap factor-faktor penghambat dan pendukung terkait pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) Kabupaten Gowa, yaitu :

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUKM untuk menghadapi perkembangan IPTEK dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk KUKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pemanfaatan teknologi, dan terbatasnya permodalan.
3. Keterbatasan dana sehingga pembinaan yang dilakukan kurang maksimal.
4. Belum optimalnya kemampuan desain dan packing.
5. Terbatasnya pemasaran produk KUKM dan IKM.
   1. **Keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gowa untuk Dinas Koperasi dan UKM**

**KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Adapun Misi yang terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM tersebut adalah Misi ke 2 dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **“Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan”.**

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN GOWA.***Dimaknakan sebagai kondisi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi tumpuan perekonomian rakyat dari hulu ke hilir dalam bidang produksi dan sumber daya manusia. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah Koperasi dan UKM yang menjadi berkualitas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gowa.

Keterkaitan Misi Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Tujuan Daerah **Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber**

**daya local dan sector unggulan daerah dengan indikator tujuan**

**pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.**

**2. Sasaran Daerah meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah**

**sector komoditas unggulan daerah, dengan indikator sasaran**

**pertumbuhan sector unggulan dalam PDRB**

**3.Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM**

Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran yang ditentukan untuk dicapai tahun 2021- 2026 sebagai berikut :

**Tujuan**

*Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sector UMKM.*

**Indikator Tujuan**

*Nilai PDRB sector UMKM*

**Sasaran**

Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

**Indikator Sasaran**

Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

**Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi UKM diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Penyusunan strategi didasarkan dengan kondisi internal dinas koperasi dan UKM yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi ekternal terkait peluang dan tantangan. Selain itu, penyusunan strategi dan kebijakan SKPD ini diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026. Strategi dinas koperasi dan UKM dapat dilihat sebagai berikut:

Strategi :

1. *Meningkatkan Motivasi masyarakat terhadap Koperasi dan UKM.*
2. *Meningkatkan SDM dan kelembagaan koperasi dan UKM.*
3. *Meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM yang memiliki akses kemitraan.*
4. *Meningkatkan produk KUKM unggulan.*

Kebijakan :

1. *Peningkatan ketatalaksanaan penyuluhan koperasi serta Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelatihan.*
2. *Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan legalisasi KUKM.*
3. *Peningkatan pengembangan kerjasama KUKM dan informasi bisnis serta pengembangan pemasaran.*
4. *Peningkatan akses KUKM di pihak ketiga serta Peningkatan produk KUKM yang mempunyai pangsa pasar.*

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan. Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2021 dan proyeksi capaian tahun 2017. Target kinerja program/ kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun renstra menunjukkan capaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja program/ kegiatan yang bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun renstra menunjukkan akumulasi dari capaian setiap tahunnya.

* + - 1. **Rencana Program**

Program-program pembinaan dan pengawasan menyesuaikan dengan program-program untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Dinas Koperasi dan UKM yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM, program-program tersebut adalah sebagai berikut :

**Misi 1 (Tujuan 1) Meningkatkan pelayanan Koperasi dan UKM.**

* Sasaran Pertama Meningkatnya Pelayanan Administrasi

**Misi 2 (Tujuan 2) Meningkatkan jumlah UKM Unggulan.**

* Sasaran Kedua Meningkatnya UKM Unggulan, satu UKM unggulan satu desa/kelurahan.

**Misi 3 (Tujuan 3) Meningkatkan Jumlah Koperasi dan UKM yang mengakses ke Lembaga keuangan.**

* Sasaran Ketiga Meningkatnya pembinaan Koperasi aktif tersebar di 18 Kecamatan.

**Misi 4 (Tujuan 4) Meningkatkan Jumlah Koperasi Aktif**

* Sasaran Keempat Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Pengawasan

Adapun program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Penilaian Kesehatan KSP /USP Koperasi.
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
7. Program Pengembangan UMKM
8. **Rencana Kegiatan**

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Dinas Koperasi dan UKM yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. **Program Prioritas**

Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Gowa untuk tahun 2026 - 2026 adalah sebagai berikut :

* + 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
    2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
    3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
    4. Program Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif.

1. **Program Penunjang**

Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Gowa untuk tahun 2021 - 2026 juga didukung dengan program penunjang antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. **Kegiatan pada Program Prioritas**
   1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
7. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajemen Koperasi.
8. Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM).
9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
   1. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UKM dan Koperasi.
   2. Pengembangan Manajemen Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi dan UKM.
   3. Pemberdayaan dan Pengembangan Produk UKM yang Berdaya Saing.
10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:
    1. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi.
    2. Sosialisasi Regulasi Penerbitan Nomor Induk Koperasi.
    3. Pengelolaan Data Koperasi dan UKM.
    4. Sosialisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
11. Program Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
    1. Penguatan Kapasitas Usaha bagi Kelompok Wirausaha.
12. **Kegiatan pada Program Penunjang**
13. Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :
    1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
    2. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
    3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
    4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
    5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
    6. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.
14. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :
    1. Pengadaan peralatan gedung kantor.
    2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
    3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
    4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
15. Program peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
    1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
    2. Pengadaan pakaian olahraga.
16. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :
    1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
    2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
    3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
    4. Penyusunan RENJA, RKA dan RENSTRA.
17. Program pengembangan sumber daya aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
    1. Pendidikan dan pelatihan formal
18. **Indikator Kinerja**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa berdasarkan program dan kegiatan dapat digambarkan pada tabel 5.1 yang terlampir sebagai kesatuan dari Renstra ini.

**Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, telah memuat beberapa Indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan Indikator yang harus dicapai selama tahun 2021 hingga tahun 2026 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Pada bagian ini dikemukakan Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa mendukung tercapainya tujuan meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.

Berikut ini Tabel Indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

**CAKUPAN RENSTRA 2021-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | **TAHUN 2021** | **TAHUN 2022** | **TAHUN 2023** | **TAHUN 2024** | **TAHUN 2025** | **TAHUN 2026** | **TAHUN AKHIR** |
| Meningkatnya Koperasi Berkualiatas Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset | **1**  **10 %**  **42 unit** | **2**  **15 %**  **63 Unit** | **2**  **20 %**  **80 unit** | **2**  **25 %**  **105 unit** | **2**  **30 %**  **127 unit** | **11**  **100 %**  **422** | **11**  **100 %**  **422** |
| Jumlah Koperasi Berkualitas berdasarkan RAT,Volume Usaha dan Asset di bagi  Jumlah Koperasi keseluruhan x 100 % | 58 / 422  X 100 %  = 13,74  CAPAIAN  13,74/10 X100 %  = 137 % | **64/422**  **X 100%**  **=15,16**  **CAPAIAN**  **15,16/15**  **X100%**  **=101 %** |  |  |  |  |  |
| Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | 167 unit  0,31% | **373 Unit**  **+**  **0,70%** | **746 Unit**  **1,4 %** | **1120 unit**  **2,11 %** | **1493 unit**  **2,81 %** | **1867 unit**  **3,51 %** | **1867**  **3,51** |
| Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha di bagi jumlah keseluruhan Usaha Mikro x 100 % | 148 /53.045  X 100 %  = 0,28 %  **Capaian**  **0,28/0,31**  **X100 %**  **= 90,32 %** | **370/53.045**  **X100 %**  **=0,69**  **Capaian**  **0,69 /0,70**  **X100 %**  **= 98,57** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Gowa pada tahun 2021-2026.

Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Rencana Program Strategis Dinas Koperasi dan UKM ini merupakan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada periode tahun 2021-2026, tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Koperasi dan UKM.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM di kabupaten Gowa. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi,dengan demikian, dokumen perencanaan ini memilki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UKM yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana program pembangunan daerah pada masa transisi, yang diperlukan bagi penyusunan rancangan anggaran dan belanja daerah (RAPBD) pada masa transisi serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati terpilih hasil Pemilukada maka perlu disusun program – program pembangunan pada masa transisi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah – masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2026.

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM diharapkan akan membawa kemajuan bagi Koperasi dan UKM, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan. Khususnya dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan koperasi dan UKM di Kabupaten Gowa.

* 1. **Rencana Kerja Tahun 2023**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan yang mengacu pada Permendagri No. 90. Untuk Tahun 2023 Prioritas sebagai berikut :

Adapun program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Gowa.

-Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

-Administrasi Umum Perangkat Daerah

-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kacil dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pemberdayaan UMKM

**Rencana Kegiatan**

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Dinas Koperasi dan UKM yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

**1. Program Prioritas**

Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Gowa untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kacil dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pemberdayaan UMKM

**2. Program Penunjang**

Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Gowa untuk tahun 2021 - 2026 juga didukung dengan program penunjang antara lain :

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.**

-Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

-Administrasi Umum Perangkat Daerah

-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1. **Kegiatan pada Program Prioritas**

1).Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 2

(dua) kegiatan sebagai berikut:

1).Penerbitan izin usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi

dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan izin usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota

2).Penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang

Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk

Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2).Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari

1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang

wilayah Keanggotaannya dalam Daerah

Kabupaten /Kota

-Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap peraturan

perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3).Program Penilaian KSP/USP Koperasi terdiri dari 1 (satu)

kegiatan sebagai berikut :

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit

SimpanPinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota

-Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi

KewenanganKabupaten/Kota.

4)Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1

(satu) kegiatan sebagai berikut :

1.Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang

wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota

-Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian

serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

Kabupaten/Kota.

5)Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi terdiri dari

1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1.Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah

keanggotaannya

dalam Daerah Kabupaten /Kota

-Pemberdayaan peningkatan Produktivitas, nilai Tambah,

Akses pasar, Akses Pembiayaan, penguatan kelembagaan,

penataan manajemen, standarisasi, rekstrukturisasi usaha

Koperasi kewenangan Kabupaten / Kota.

6).Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan

Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 3 (satu) kegiatan sebagai

berikut :

Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui

Pendataan, Kemitraan,Kemudahan perizinan, enguatan

Kelembagaan dan koordinasi dengan para

pemangku kepentingan.

1. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro

2. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro

3.Pemberdayaan kelembagaan potensi dan

pengembangan usaha mikro

7). Program Pengembangan UMKMi terdiri dari 1 (satu)

kegiatan sebagai berikut :

1.Pengembangan usaha mikro dengan orientasi

peningkatan skala usahamenjadi usaha kecil.

-Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam

pengembangan produsi dan pengolahan, pemasaran,

SDM, serta desain dan teknologi.

1. **Kegiatan pada Program Penunjang**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.

* + 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

1. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD

2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua)

kegiatan :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

3. Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir

Tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri 1 (satu)

kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) kegiatan :

1. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerahterdiri dari 1 (satu) kegiatan :.

1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri

2 (dua) kegiatan :

1. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

yang terdiri 3 (tiga) kegiatan :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya ppemeliharaan dan

pajak kendaraan

Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan

2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan

lainnya

**2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Sesuai perjanjiankinerja tahun 2023 yang tertuang rencana kinerja program tahun 2023, dengan mengacu pada Renstra tahun 2021 – 2026, maka perjanjian kinerja tahun 2022meliputi:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

tahun 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Misi 1. Meningkatkan Perkembangan UMKM** | | | | |
| 1 | Meningkatkan jumlah Usaha Mikro menjadi Wirausaha | Jumlah Usaha Mikro menjadi Wira Usaha di bagi jumlah usaha mikro keseluruhan di kali 100% | Unit | 746 |
|  |  | % | 1,4 % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Misi 2. Meningkatkan Perkembangan Koperasi** | | | | |
| 2 | Meningkatnya Koperasi berkualitas berdasrakan RAT, volume usaha dan Asset | Jumlah koperasi meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset dibagijumlah keseluruhan Koperasi aktif di kali 100% | % | 20 % |
|  |  | Unit | 2 |

**BAB. III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

* 1. **Capaian KinerjaOrganisasi Tahun 2022**

Dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2022 yang didasarkan pada PP Nomor. 108 Tahun 2000 ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu input (*masukan*), output (*keluaran*), outcome (*hasil*), benefit (*manfaat*) dan impact (*dampak*).

Indikator kinerja masukan yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah dan tenaga kerja/SDM dengan satuan orang. Indikator kinerja hasil yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan. Pengukuran pencapaian kinerja yang diukur dalam laporan ini adalah dengan membandingkan capaian kinerja dengan kinerja yang direncanakan untuk tahun 2022.

Capaian kinerja sasaran strategik tahun 2022 menunjukkan tingkat capaian yang optimal,dari sasaran strategik yang direncanakan, indikator hasil kerja (*output*) dan sasaran (*outcome*), serta masukan (*input*), dan sumber daya manusia.Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa dengan capaian kinerja sebagai berikut

:

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | ~~Rumus~~ |  | Capaian (%) |
| Meningkatnya  Pengembangan  Koperasi dan UMKM | -Prosentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dari jumlah usaha mikro keseluruhan  -Prosentase Koperasi berkualitas berdasarkan RAT,Volume Usaha dan Asset dari Jumlah keseluruhan Koperasi | %  % | 370 53.045  64  422 | X 100%  X 100% | 100,49  83,71 |

Peningkatan prosentase dari sasaran strategis dengan Indikator umkm Unggulan dari Realissi Akhir Tahun berjalan 2022 kinerja tahunan sudah mencapai 100,49 % diatas nilai 100 % sedangkan indikator prosentase koperasi aktif 83,71% belum maksimal dikarenakan Koperasi selalu diadakan pembenahan Koperasi yang tidak aktif dibekukan atau direncanakan amalgamasi (digabungkan) sekitar 85 unit koperasi akan di usulkan untuk pembubaran karena berdampak untuk pembebanan pembinaan APBD, jadi masih tinggi pembandingnya.

b.. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel.3.2 Perbandingan antara capaian kinerjaTahun 2022 dengan Tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | | | Capaian (%) | | | | | | | | | | |
| 2021  Target | | 2021  Capai  (%) | | 2022  Target | | 2022  capai  (%) | | 2023  Target | | 2023  Capai  (%) |
| 1 | Jumlah Usaha Mikro yang yang menjadi wirausaha di bagi Jumlah keseluruhan usaha mikro | | 167 | | 148 | | 373 | | 370 | | 746 | |  |
| 2 | Jumlah Koperasi berkualitas berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset | | 10% | | 48 | | 15% | | 64 | | 18% | |  |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Indikator Kinerja | | | Realisasi Kinerja | | | | | | | | | | |
| 2024  Target | | 2024  Capaian (%) | | 2025  Target | | 2025  Capai  (%) | | 2026  target | | 2026  Capai  (%) |
| 1 | Jumlah Usaha Mikro yang yang menjadi wirausaha di bagi Jumlah keseluruhan usaha mikro | | 1120 | |  | | 1493 | |  | | 1867 | |  |
| 2 | Jumlah Koperasi berkualitas berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset | | 25% | |  | | 30% | |  | | 35% | |  |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

c.. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan perencanaan strategi organisasi

Tabel.3.3 Perbandingan kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi kinerja target jangka menengah | Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022 | Capaian (%) |
| 1 | Meningkatnya Usaha Mikro menjadi wira usaha dari jumlah Usaha Mikro | Unit | 373 | 148 +370  Dibagi 2  = 259 unit | 69 % |
| 2 | Meningkatnya Koperasi berkualitas berdasarkan RAT,Volume Usaha dan Asset | Unit | 105 | 58 + 64 dibagi 2  = 61 unit | 58 % |
|  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3.2.. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pada sasaran pengelolaan sumber daya Koperasi dan UKM untuk peningkatan Koperasi dan UKM ini didukung ;

1. Meningkatnya koperasi Aktif

Target terdapat indikator sasaran dengan dengan ketiga tabel diatas Indikator Program kegiatan rata-rata capaian tecapai 84,04 % taget capaian,

2..Meningkatnya Pembinaan UMKM di 18 Kecamatan.

Target terdapat indikator sasaran dengan Indikator kinerja prosentase UKM dalam wirausaha capaian meningkat diatas 100 % keuangan dan taget dan capaian,

Peningkatan lainnya yang menunjang sasaran Koperasi dan UKM

Peningkatan Nilai investasi UKM. Target terdapat 1 indikator tercapai 100 % dengan 1 indikator tidak tercapai sertifikasi dengan pertanahan alokasi tahun 2022 tidak ada sehingga nilai 0 %

Meningkatkan pelayanan Administrasi perkantoran.Target terdapat 4 indikator sasaran Program kegiatan rata-rata capaian 100 % keuangan dan taget dan capaian, sedangkan yang tidak tercapai hanya keuangan karena ada penghematan pada penggunaan listrik, PDAM dan Telpon.. Membaiknya disiplin, kualitas pelayanan dan kinerja aparatur.Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan suatukedisiplinan yang tinggi. Oleh karena itu dalam suatu institut/organisasi harus menciptakandisiplin kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan yang baik. Dalam suatuintitut/organisasi disiplin kerja sangat dibutuhkan, sebab tanpa disiplin kerja yang baik tidakakan dapat menghasilkan suatu hasil yang baik dalam pencapaian tujuan bersamaPegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahdalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan serta profesionalisme aparatur target kinerjanya antara lain cakupan pelayanan administrasi perkantoran, cakupan sarana dan prasaranaa dalam kondisi baik, indeks kehadiran aparatur dapat meningkat serta prosentase ketersediaan informasi capaian kinerja dan keuangandiharapkan dapat mencapai 100 %. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran kinerja bagian sekretariat pada tahun anggaran 2022 adalah :

* + - 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta Telepon.
      2. Penyediaan jasa admninistrasi keuangan
      3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
      4. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
      5. Penyediaan jasa administrasi ketatausahaan kantor
      6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
      7. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
      8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
      9. Peny. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
      10. Penyusunan Dokumen perencanaan dan Penganggaran
      11. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Dari kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran kinerja tersebut untuk kedepannya sarana-prasarana aparatur sangat diharapkan untuk dapat ditingkatkan pengadaannya sehingga disiplin dan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur dapat meningkat.

Adapun Kegiatan-Kegiatan yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKabupaten Gowa pada Tahun 2022 adalah :

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas terdapat permasalahan-permasalahanyang muncul antara lain:

* + - * 1. Jumlah dan kualitas aparat belum memadai sesuai dengan standar yang diharapkan dalam melaksanakan tugasnya.
        2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang dimilki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mengembang tugas dengan jangkauan wilayah yang luas dan tersebar
        3. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat Koperasi dan UKM dalam pemanfaatan teknologi
        4. Terbatasnya data identifikasi Koperasi dan UKM potensial
        5. Kesadaran kelompok untuk memamfaatkan teknologi yang diberikan masih rendah
        6. Rendahnya tingkat perguliran atau bantuan pemerintah
        7. Target pembinaan usaha bagi pelaku usaha tidak tercapai karena anggaran sangat terbatas
        8. Pembinaan pada pelaku usaha pengolah dan pemasaran hasil terbatas terutama bantuan peralatan

Adapun saran untuk solusi untuk tindak lanjut perbaikan di tahun depan adalah :

1. Mengikut sertakan aparat dalam berbagai pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing
2. Diperlukan penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan terutama kendaraan operasional
3. Dibutuhkan sosialisasi yang makin terfokus secara kontinyu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa/keluarahan, kecamatan dan instansi terkait
4. Perlu kegiatan pendataan bidang yang lebih baik, terstruktur yang didukung dengan kesiapan dana dan sumber daya petugas pendata
5. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok dalam memamfaatkan teknologi melalui studi banding
6. Meningkatkan kapasitas pelayanan dengan memaksimalkan efektifitas fasilitas pelayanan
7. Diperlukan tambahan anggaran untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM), pelaku usaha terutama pengolahan dan pemasaran hasil produksi
8. Penyebarluasan informasi serta promosi komoditas unggul melalui pameran, brosur dan media lainnya

**4.3. Realisasi Anggaran**

Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa 2022 dengan realisasi dana (*input*) mencapai 83.% untuk realisasi keuangan dan secara umum realisasi fisik dilapangan mencapai 95%.

Implementasi untuk mewujudkan sasaran strategi, masing-masing bidang bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait.

1. Sekretaris

Target kinerja di bagian Sekretariat adalah penatausahaan keuangan yang sudah meningkat, sarana dan prasarana perkantoran dan suasana kerja sudah memadai, meningkatnya pelaporan-pelaporan dengan tepat waktu serta surat menyurat yang lancar.

Jumlah dana yang terserap untuk menyelenggarakan kegiatan guna mewujudkan target kinerja tersebut selama tahun 2022 mencapai Rp. 387.504.759,40 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah koma empat puluh sen),- dengan realisasi dana sebesar Rp. 386.864.741,40atau 99,83% dari total dana yang direncanakan hasil kinerja yang dicapai sekretariat meliputi :

1. Penyediaan Jasa komunikasi, Listrik dan Air selama 12 bulan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas, degan capaian pemeliharan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit, dan jasa perizinan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit serta kendaraan roda dua sebanyak 1 unit.
3. Jasa Administrasi Keuangan, dengan capaian pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan sebanyak 7 orang
4. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, yaitu pemeliharaan AC sebanyak 5 unit, computer 2 unit, serta laptop 2 unit dalam kondisi baik.
5. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor, yaitu Alat Tulis Kantor, alat-alat listrik dan elektronik, Perangko materai dan benda-benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, dan penggandaan/foto copy.
6. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah, yaitu melakukan rapat koordinasi dan atau konsultasi baik dalam daerah kabupaten maupun luar kabupaten
7. Pelayanan Administrasi Ketatausahaan, yaitu melakukan pertemuan rutin .
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, yaitu melakukan perbaikan terhadap kerusakan ringan gedung kantor.
9. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu, , dan pakaian olah raga dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia. Tidak di anggarkan karena Covid 19 ternyata diadakan dengan swadaya peserta baris
10. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD, yaitu menyusun laporan tahunan dinas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kerja (Renja), laporan fisik dan keuangan setiap triwulan, dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA), sebanyak 3 dokumen.
11. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan output sebanyak 1 dokumen.
12. Penyusunan Dokumen- Dokumen Perencanaan, yaitu penyediaan data dan informasi tentang sektor Koperasi dan UKM sebanyak 3 dokumen.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel.3.5 : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Bidang Bidang Tahun 2022 setelah diperuntukan covid 19 sebesar 50 % dari total anggaran sebagai berikut : | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| No. | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | SUMBER DANA DAU (Rp) | REALISASI PROYEK | | |
| Fisik (%) | KEUANGAN | |
| Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota** |  |  |  |  |
| 1.1 | Keg. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Sub Kegiatan  1. Koordinasi dan Penyusunan  Dokumen RKA – SKPD  2. Koordinasi dan penyusunan  laporan Capaian Kinerja dan  Ikhtisae Realisasi kinerja SKPD | 14.934.000  6.977.500  7,956.500 | 8  8%  7 % | 1.134.000  577.500  556.500 | 13.800.000  6.400.000  7.400.000 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.285.285.161 |  | 1.510.937.275 | 774.347.886 |
|  | Sub Kegiatan  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan  ASN  2. Penyediaan Administrasi dan  Pelaksanaan Tugas ASN  3. Koordinasi dan Penyusunan  Laporan Keuangan Akhir Tahun  SKPD | 1.939.938.461  339.906.700  5.440.000 | 61%  98 %  3% | 1.197.230.575  331.516.700  190.000 | 760.707.886  8.390.000  5.250.000 |
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.350.000 | 100 % | 12.350.000 |  |
|  | Sub Kegiatan  1.Pengadaan Pakaian Dinas  Beserta Atribut Kelengkapannya | 12.350.000 | 100% | 12.350.000 |  |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 9.229.100 | 100 % | 9.229.100 |  |
|  | Sub. Kegiatan  1. Penyediaan komponen Instalasi  listrik/penerangan bangunan  kantor  2. Penyediaan peralatan dan  perlengkapan Kantor  3. Penyediaan bahan bacaan dan  Peraturan perundang-undangan | 5.252.100  2.777.000  1.200.000 | 100%  100%  100% | 5.252.100  2.777.000  1.200.000 |  |
| 1.5 | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 23.434.050 | 100% | 23.433.000 | 1.050 |
|  | Sub Kegiatan  1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 23.434.050 | 100% | 23.433.000 | **1.050** |
| 1.6 | Penyediaam jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | 53.672.643 | 100 % | 53.672.643 |  |
|  | Sub Kegiatan  1. Penyediaan jasa komunikasi  sumber daya air dan listrik  2. Penyediaan jasa pelayanan  umum kantor | 23.672.643  30.000.000 | 100%  100% | 23.672.64  30.000.000 |  |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah daerah | 60.104.650 | 96% | 57.904.650 | 2.200.000 |
|  | Sub kegiatan  1. Penyediaan jasa pemeliharaan,  biaya pemeliharaandan pajak  kendaraanperorangan Dinas  atau kendaraan dinas jabatan  2. Pemeliharaan perala  tan dan mesin lainnya | 55.814.650  4.290.000 | 96%  100 % | 53.614.650  4.290.000 | 2.200.000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **II** | **Program Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam** |  |  |  |  |
|  | Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayahbnkeanggotaan dalam daerah Kabupaten / kota | 13.518.400 | 100% | 13.518.400 |  |
|  | Sub Kegiatan :  Fasilitasi pemenuhan Izin saha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Koperasi simpan pinjam untuk koperasi dan wilayah keanggotaan | 13.518.400 | 100 % | 13.518.400 |  |
| **III** | **Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi** |  |  |  |  |
|  | Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam /unit simpan pinjamKoperasi yang yang wilayah keanggotaannya dalam (satu) Daerah Kabupaten /Kota | 18.980.000 | 100% | 18.980.000 |  |
|  | Sub Kegiatan  1. Pelaksanaan Penilaian  Kesehatan KSP/USP Koperasi  Kewenangan Kabupaten/Kota | 18.980.000 | 100 % | 18.980.000 |  |
| IV | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 198.451.700 | 73% | 144.870.400 | 53.581.300 |
| 4.1 | Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 164.119.800 | 88% | 144.870.400 | 19.249.400 |
|  | Sub Kegiatan  1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi | **164.119.800** | **88%** | **144.870.400** | **19.249.400** |
| 4.2 | Pendidikan dan Latihan UMKM dalam daerah Kabupaten /Kota | 34.331.900 | 0 | 0 | 30.000.000 |
|  | Sub Kegiatan  2. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM | 34.331.900 | 0 % | 0 | 34.331.900 |
| **VI** | **Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi** |  |  |  |  |
|  | Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota | **30.300.000** | **0 %** | **0** | 30,300.000 |
|  | Sub Kegiatan  1. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar,akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penatan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha Koperasi kewenangan Kabupaten / Kota | 30.300.000 | 0 % | 0 | 30.300.000 |
| VII | Program pemberdayaan usaha Menengah, usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) |  |  |  |  |
|  | Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku. | **2.548.546.300** | **99 %** | **2.519.146.300** | **29.400.000** |
|  | Sub Kegiatan  1. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro  2. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha Mikro  3. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha Mikro  4, Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro  5. Koordinasi dan sikronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. | 53.950.000  13.400.000  13.400.000  2.436.954.400  30.841.900 | 100%  100%  100%  99%  100 % | 53.950.000  13.400.000  13.400.000  2.407.554.400  30.841.900 | 29.400.000 |
| VIII | Program pengembangan UMKM |  |  |  |  |
|  | Pengembangan usaha mikron dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil | 80.799.900 | 62% | 50.000.000 | 30.799.900 |
|  | Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecildalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain lain | **80.799.900** | **62%** | **50.000.000** | **30.799.900** |
|  | JUMLAH | **5.349.605.904** | **83%** | **4.415.175.768** | **934.430.136** |

Tahun Anggaran 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.Kabupaten Gowa untuk jumlah anggran belanja mengelola anggaran sebesar Rp.5.349.605.904 dengan belanja silfa sebesar Rp. 934.430.136,- dengan pencapaian anggaran terserap sebanyak 83 %

**BAB. IV**

**P E N U T U P**

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2022 yakni:

1. Secara Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa telah dapat dilaksanakan/diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ukuran keberhasilan ataupun hasil kerja (*Kinerja*) atas pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewajiban diperoleh dari laporan Kinerja pada Bagian Sekretaris dan masing-masing Bidang yang melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran strategis.
3. Dari 25 (Dua puluh lima) kegiatan yang telah ditetapkan dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.349.605.904,- dengan realisasi 4.415.175.768,- atau 83 % dari total dana yang direncanakan.
4. Capaian Kinerja ini merupakan hasil kerja dan komitmen seluruh komponen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tupoksi, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan.
   1. **Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada kesimpulan diatas maka disarankan :

1. Dibutuhkan kerjasama dari seluruh staf untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik.
2. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur untuk dapat menjadi aparat yang profesional dan akuntabel di bidang tugasnya.
3. Peningkatan kinerja aparat sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Demikian laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM untuk Tahun Anggaran 2022.

Sungguminasa, 14 Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Gowa,

IR. H.MAHMUDDIN, M,Si, MH

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19680303 199403 1 013

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa tahun 2022 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen Laporan Kinerja ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan penyempurnaan Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai Kinerja tersebut.

Disadari sepenuhnya bahwa LKj ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan LKJ ini.

Sungguminasa, 12 Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Gowa

**IR.H. MAHMUDDIN,M.Si, MH**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19680303 199403 1 013

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR………………………………………………………………… i**

**DAFTAR ISI…………………………………………………………. 1**

**BAB I PENDAHULUAN………………………………………… 1**

* 1. LatarBelakang………………………………………………… 1
  2. Landasan Hukum……………………………………………. 2
  3. Jumlah Personil……………………………………………… 2
  4. Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM… 4

**BAB II PERENCANAAN KINERJA………………………… 9**

2.1 Visi dan Misi Bupati Gowa……………………………. 9

2.2 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi. 11

2.3 Visi dan Misi Dinas Koperasi & UKM……………… 16

2.4 Rencana Kerja tahun 2026…………………………… 27

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022…………………….. 32

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……………………… 34**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022………. 35

3.2 Capaian Kinerja Organisas…………………………. 35

a. Perbandingan antara target dan reaIisasi

Kinerja 2022………………………………………… 35

b. Perbandingan antara realisasi Capaian

kinerja s/d 2022…………………………………. 37

c. Perbandingan Kinerja s/d 2022 dengan

Target 5 tahun………………………………….. 38

3.3. Analisis Penyebab Keberhasila/kegagalan

serta solusi ……………………………………………. 39

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022………………… 43

**BAB IV. PENUTUP…………………………………………. 50**

LAMPIRAN -LAMPIRAN